



PUTUSAN

Nomor :127/Pid.B/2020/PN. Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MIA ASNIMULIA, S.Pd Binti ABAS**
Tempat lahir : Koto Mudik Semurup
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 18 Juni 1991
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perum Pinang Mas Blok 04 No. 71 RT. 003 RW. 001
Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SI (Tamat)

Terdakwa dilakukan penahanan sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan sekarang :

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar surat dakwaan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan / **requisitor** Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **MIA ASNIMULIA, S. Pd Binti ABAS**, bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Rekening koran Bank Muamalat a.n. PARAMITA INTAN PRATIWI dengan No. Rekening 2010000456 Periode transaksi 01/09/2019 - 30/09/2019.
 - 3 (tiga) Lembar Screenshot percakapan whatsapp.
 - 1 (satu) Eksemplar Rekening koran Bank BCA a.n. NOFIA SETIA NENGSI dengan No. Rekening 0580789714 Periode transaksi 01/08/2019 - 30/09/2019.
 - 2 (dua) Lembar Rekening koran Bank Sinarmas a.n. NOFIA SETIA NENGSI dengan No. Rekening 0044562952 Periode transaksi 01/08/2019 - 30/09/2019.
 - 14 (empat belas) Lembar Screenshot terkait arisan dan percakapan whatsapp .
 - 1 (satu) Lembar fotocopy Rekening koran Bank Sinarmas a.n. ROSMIYATI dengan No. Rekening 004762020 Periode transaksi 01/08/2019 - 01/11/2019.
 - 1 (satu) Lembar fotocopy Rekening koran Bank Mandiri a.n. ROSMIYATI dengan No. Rekening 113-00-1058272-8 Periode transaksi 1/05/19 - 1/11/19.
 - 2 (dua) Lembar Rekening koran Bank BCA a.n. NOVITA ANGRAINI dengan No. Rekening 0581491858 Periode September 2019.
 - 2 (dua) Lembar Rekening koran Bank BCA a.n. GINA SONIA dengan No. Rekening 0581363965 Periode Agustus 2019.
 - 2 (dua) Lembar Rekening koran Bank BCA a.n. GINA SONIA dengan No. Rekening 0581363965 Periode September 2019.
 - 1 (satu) Eksemplar Rekening koran Bank BCA a.n. MIA ASNIMULIA dengan No. Rekening 0581487613 Periode Agustus 2019.
 - 1 (satu) Eksemplar Rekening koran Bank BCA a.n. MIA ASNIMULIA dengan No. Rekening 0581487613 Periode September 2019.
 - 1 (satu) Eksemplar Rekening koran Bank BRI a.n. MIA ASNIMULIA dengan No. Rekening 562001001140507 Periode transaksi 01/09/19 – 30/09/19. (dikembalikan kepada Terdakwa).
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah juga mendengar permohonan terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum dalam *replik*-nya menyatakan

Halaman 2 dari 28 halaman
Putusan Nomor 127 /Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutananya dan begitu juga terdakwa dalam *duplik*-nya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa MIA ASNIMULIA, S.Pd Binti ABAS pada hari tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kota Bengkulu atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Agustus 2019 Terdakwa (selaku Admin / Owner Arisan Online) dengan nama akun instagram **Myarisan_Bengkulu** mengikuti akun Instagram milik saksi korban, kemudian saksi korban mengikuti akun instagram Myarisan_Bengkulu, setelah saksi korban mengikuti akun instagram milik Terdakwa (Myarisan_Bengkulu), saksi korban melihat dan membaca isi postingan-postingan di instagram tersebut yang menampilkan tentang arisan online yang berisikan tentang modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh admin group serta menampilkan bukti-bukti transfer arisan dari member-member sebelumnya (postingan testimoni) yang mana dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari dengan modal yang diberikan akan mendapatkan keuntungan sebagaimana slot (nomor yang akan diambil oleh member/jumlah) yang ditawarkan oleh Terdakwa di instagramnya, melihat postingan postingan di instagram milik terdakwa, saksi korban tertarik untuk mengikuti arisan online tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi korban chatting (mengirim pesan) di DM (Direct messenger) Instagram Myarisan_Bengkulu (milik Terdakwa) dengan inti pesannya "ingin mengikuti arisan online", selanjutnya Terdakwa memberikan nomor Whatshap nya kepada saksi korban, kemudian saksi korban menghubungi Terdakwa melalui whatshap, saksi korban bertanya seputar arisan online yang diposting terdakwa di akun instagramnya, saat itu terdakwa

Halaman 3 dari 28 halaman
Putusan Nomor 127 /Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tentang aturan main arisan online kepada saksi korban yaitu setiap member akan mendapatkan keuntungan dari sejumlah selisih modal yang ditransfer dengan ketentuan member No.1 memakai modal dulu dari member No.2 kemudian setelah 20 (dua puluh) hari member nomor 2 akan menerima keuntungan dengan selisih jumlah uang yang di transfer, setiap member akan ditawarkan mengambil arisan dengan sistim head to head didalam satu Slot dengan berjumlahkan anggota 2 (dua) orang kemudian oleh admin dibuat dalam satu group Whatshap dan didalam group tersebut terdapat beberapa Slot dibuat oleh admin, terdakwa juga mengirimkan foto copy KTP dan foto copy NPWP miliknya ke Whatshap saksi korban, serta terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab apabila nantinya ada member yang meninggal dunia atau member yang kabur, membaca pesan-pesan terdakwa akhirnya saksi korban setuju untuk mengikuti arisan online tersebut.

- Bahwa sitem arisan online yang ditawarkan oleh terdakwa adalah sebagai berikut : misalnya arisan duet 6 juta/20 hari dengan bayaran penerima pertama sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)/Slot dan penerima kedua sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)/Slot dengan biaya adminitrasi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/Slot, ketika arisan dimulai penerima ke dua harus memberikan uang arisan kepada penerima pertama sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian perslot sebesar Rp. 2.600.000,- di tambah uang adminitrasi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/Slot, selanjutnya setelah 20 (dua puluh) hari kemudian nomor urut pertama wajib memberikan uang sebesar Rp.3.400.0000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)/Slot kepada penerima kedua, jadi penerima kedua akan mendapatkan keuntungan dari selisih jumlah uang yang di transfernya yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi korban mengikuti arisan online dengan terdakwa antara lain :
 1. paket arisan duet 6 juta/20 hari sebanyak 3 Slot dengan nomor urut penerima kedua,
 2. paket arisan duet 3 juta/14 hari sebanyak 5 Slot dengan nomor urut penerima kedua,
 3. paket arisan duet 1,5 juta/10 hari sebanyak 5 Slot dengan nomor urut penerima kedua,
 4. paket arisan duet 3 juta/14 hari sebanyak 2 Slot dengan nomor urut penerima kedua,
 5. paket arisan duet 3 juta/14 hari sebanyak 2 Slot dengan nomor urut penerima kedua.

Halaman 4 dari 28 halaman
Putusan Nomor 127 /Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019 saksi korban mengikuti paket arisan online duet 6 juta/20 hari dengan nomor urut kedua, penerima pertama harus membayar sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) / Slot dan penerima kedua membayar sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)/Slot dengan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/Slot.
- Saksi korban mengikuti sebanyak 3 (tiga) Slot dengan nomor urut kedua dan terdakwa sebagai nomor urut pertama, selanjutnya saksi korban membayar uang arisan kepada penerima pertama (terdakwa) dengan cara saksi korban transfer ke rekening BCA nomor : 0581487613 an. Mia Asnimulia (terdakwa) sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dengan rincian perslot sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)/Slot di tambah uang administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/Slot.
- Selanjutnya pada tanggal 14 September 2019 Terdakwa (sebagai penerima pertama) harus membayar uang arisan kepada saksi korban sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian perslot sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) di kali 3 (tiga) slot.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019 saksi korban mengikuti paket arisan online duet 3 juta/14 hari dengan nomor urut kedua, penerima pertama sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/Slot dan penerima kedua sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/Slot dengan administrasi sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/Slot.
- Saksi korban mengikuti sebanyak 5 (lima) Slot dengan nomor urut kedua dan terdakwa sebagai nomor urut pertama, selanjutnya saksi korban membayar uang arisan kepada penerima pertama (terdakwa) dengan cara saksi korban transfer ke rekening BCA nomor : 0581487613 an. Mia Asnimulia (terdakwa) sebesar Rp.6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian perslot sebesar Rp.1.200.000,- di tambah uang administrasi sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/Slot.
- Selanjutnya pada tanggal 14 September 2019 Terdakwa (sebagai penerima pertama) harus membayar uang arisan kepada saksi korban sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan rincian perslot sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di kali 5 (lima) Slot.
- Bahwa pada tanggal 06 September 2019 saksi korban mengikuti paket arisan online duet 1,5 juta/10 hari dengan nomor urut kedua dengan bayaran penerima pertama sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)/Slot dan

Halaman 5 dari 28 halaman
Putusan Nomor 127 /Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerima kedua sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)/Slot dengan adminitrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/Slot.
- Saksi korban mengikuti sebanyak 5 (lima) Slot dengan nomor urut kedua dan terdakwa sebagai nomor urut pertama, selanjutnya saksi korban membayar uang arisan kepada penerima pertama (terdakwa) dengan cara saksi korban transfer ke rekening BCA nomor : 0581487613 an. Mia Asnimulia (terdakwa) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian perslot sebesar Rp. 650.000,- di tambah uang adminitrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/Slot.
 - Selanjutnya pada tanggal 17 September 2019 Terdakwa (sebagai penerima pertama) harus membayar uang arisan kepada saksi korban sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian perslot sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di kali 5 (lima) Slot.
 - Bahwa pada tanggal 10 September 2019 saksi korban mengikuti paket arisan online duet 3 juta/14 hari dengan nomor urut kedua dengan bayaran penerima pertama sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)/Slot dan penerima kedua sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/Slot dengan adminitrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/Slot.
 - Saksi korban mengikuti sebanyak 2 (dua) Slot dengan nomor urut kedua dan terdakwa sebagai nomor urut pertama, selanjutnya saksi korban membayar uang arisan kepada penerima pertama (terdakwa) dengan cara saksi korban transfer ke rekening BCA nomor : 0581487613 an. Mia Asnimulia (terdakwa) sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian perslot sebesar Rp. 1.350.000,- di tambah uang adminitrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/Slot.
 - Selanjutnya pada tanggal 25 September 2019 Terdakwa (sebagai penerima pertama) harus membayar uang arisan kepada saksi korban sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian perslot sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikali 2 (dua) Slot.
 - Bahwa pada tanggal 12 September 2019 saksi korban mengikuti paket arisan online duet 3 juta/14 hari dengan nomor urut kedua dengan bayaran penerima pertama sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)/Slot dan penerima kedua sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/Slot dengan adminitrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/Slot.

Halaman 6 dari 28 halaman
Putusan Nomor 127 /Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban mengikuti sebanyak 2 (dua) Slot dengan nomor urut kedua dan terdakwa sebagai nomor urut pertama, selanjutnya saksi korban membayar uang arisan kepada penerima pertama (terdakwa) dengan cara saksi korban transfer ke rekening BCA nomor : 0581487613 an. Mia Asnimulia (terdakwa) sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian perslot sebesar Rp. 1.350.000,- di tambah uang adminitrasi sebesar Rp. 50.000,- lima puluh ribu rupiah)/Slot.
- Selanjutnya pada tanggal 26 September 2019 Terdakwa (sebagai penerima pertama) harus membayar uang arisan kepada saksi korban sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian perslot sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikali 2 (dua) Slot.
- Bahwa saksi korban sudah menyetorkan uang arisan kepada terdakwa sebesar Rp. 23.575.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 31 Agustus 2019 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)
 - Pada tanggal 31 Agustus 2019 sebesar Rp. 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Pada tanggal 06 September 2019 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - Pada tanggal 10 september 2019 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 12 September 2019 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah jatuh tempo (pada tanggal yang di tentukan) saksi korban tidak menerima uang arisan yang seharusnya saksi korban terima karena Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan tidak mengembalikan uang yang telah saksi korban setorkankan.
- Bahwa akibat perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut total kerugian yang saksi korban alami sebesar Rp. 23.575.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Halaman 7 dari 28 halaman
Putusan Nomor 127 /Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa MIA ASNIMULIA, S.Pd Binti ABAS pada hari tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kota Bengkulu, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Berawal sekira bulan Agustus 2019 Terdakwa (selaku Admin / Owner Arisan Online) dengan nama akun instagram Myarisan_Bengkulu mengikuti akun Instagram milik saksi korban, kemudian saksi korban mengikuti akun instagram Myarisan_Bengkulu, setelah saksi korban mengikuti akun instagram milik Terdakwa (Myarisan_Bengkulu), saksi korban melihat dan membaca isi postingan-postingan di instagram tersebut yang menampilkan tentang arisan online yang berisikan tentang modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh admin group serta menampilkan bukti-bukti transfer arisan dari member-member sebelumnya (postingan testimoni) yang mana dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari dengan modal yang diberikan akan mendapatkan keuntungan sebagaimana slot (nomor yang akan diambil oleh member/jumlah) yang ditawarkan oleh Terdakwa di instagramnya, melihat postingan postingan di instagram milik terdakwa, saksi korban tertarik untuk mengikuti arisan online tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi korban chatting (mengirim pesan) di DM (Direct messenger) Instagram Myarisan_Bengkulu (milik Terdakwa) dengan inti pesannya "ingin mengikuti arisan online", selanjutnya Terdakwa memberikan nomor Whatshap nya kepada saksi korban, kemudian saksi korban menghubungi Terdakwa melalui whatshap, saksi korban bertanya seputar arisan online yang diposting terdakwa di akun instagramnya, saat itu terdakwa menjelaskan tentang aturan main arisan online kepada saksi korban yaitu setiap member akan mendapatkan keuntungan dari sejumlah selisih modal yang ditransfer dengan ketentuan member No.1 memakai modal dulu dari member No.2 kemudian setelah 20 (dua puluh) hari member nomor 2 akan menerima keuntungan dengan selisih jumlah uang yang di transfer, setiap member akan ditawarkan mengambil arisan dengan sistim head to head didalam satu Slot dengan berjumlahkan anggota 2 (dua) orang kemudian oleh admin dibuat dalam satu group Whatshap dan didalam group tersebut terdapat beberapa Slot dibuat oleh admin, terdakwa juga mengirimkan foto copy KTP dan foto copy NPWP miliknya ke Whatshap saksi korban, serta terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab apabila nantinya ada member yang meninggal dunia atau

Halaman 8 dari 28 halaman
Putusan Nomor 127 /Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

member yang kabur, membaca pesan-pesan terdakwa akhirnya saksi korban setuju untuk mengikuti arisan online tersebut.

- Bahwa sitem arisan online yang ditawarkan oleh terdakwa adalah sebagai berikut : misalnya arisan duet 6 juta/20 hari dengan bayaran penerima pertama sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)/Slot dan penerima kedua sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)/Slot dengan biaya adminitrasi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/Slot, ketika arisan dimulai penerima ke dua harus memberikan uang arisan kepada penerima pertama sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian perslot sebesar Rp. 2.600.000,- di tambah uang adminitrasi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/Slot, selanjutnya setelah 20 (dua puluh) hari kemudian nomor urut pertama wajib memberikan uang sebesar Rp.3.400.0000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)/Slot kepada penerima kedua, jadi penerima kedua akan mendapatkan keuntungan dari selisih jumlah uang yang di transfernya yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi korban mengikuti arisan online dengan terdakwa antara lain :
 1. paket arisan duet 6 juta/20 hari sebanyak 3 Slot dengan nomor urut penerima kedua,
 2. paket arisan duet 3 juta/14 hari sebanyak 5 Slot dengan nomor urut penerima kedua,
 3. paket arisan duet 1,5 juta/10 hari sebanyak 5 Slot dengan nomor urut penerima kedua,
 4. paket arisan duet 3 juta/14 hari sebanyak 2 Slot dengan nomor urut penerima kedua,
 5. paket arisan duet 3 juta/14 hari sebanyak 2 Slot dengan nomor urut penerima kedua.
- **Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019** saksi korban mengikuti paket arisan online duet 6 juta/20 hari dengan nomor urut kedua, penerima pertama harus membayar sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)/Slot dan penerima kedua membayar sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)/Slot dengan biaya adminitrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/Slot.
- Saksi korban mengikuti sebanyak 3 (tiga) Slot dengan nomor urut kedua dan terdakwa sebagai nomor urut pertama, selanjutnya saksi korban membayar uang arisan kepada penerima pertama (terdakwa) dengan cara saksi korban transfer ke rekening BCA nomor : 0581487613 an. Mia Asnimulia (terdakwa) sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dengan rincian

Halaman 9 dari 28 halaman
Putusan Nomor 127 /Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perslot sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)/Slot di tambah uang adminitrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/Slot.
- Selanjutnya pada tanggal 14 September 2019 Terdakwa (sebagai penerima pertama) harus membayar uang arisan kepada saksi korban sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian perslot sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) di kali 3 (tiga) slot.
 - **Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019** saksi korban mengikuti paket arisan online duet 3 juta/14 hari dengan nomor urut kedua, penerima pertama sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/Slot dan penerima kedua sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/Slot dengan adminitrasi sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/Slot.
 - Saksi korban mengikuti sebanyak 5 (lima) Slot dengan nomor urut kedua dan terdakwa sebagai nomor urut pertama, selanjutnya saksi korban membayar uang arisan kepada penerima pertama (terdakwa) dengan cara saksi korban transfer ke rekening BCA nomor : 0581487613 an. Mia Asnimulia (terdakwa) sebesar Rp.6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian perslot sebesar Rp.1.200.000,- di tambah uang adminitrasi sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/Slot.
 - Selanjutnya pada tanggal 14 September 2019 Terdakwa (sebagai penerima pertama) harus membayar uang arisan kepada saksi korban sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan rincian perslot sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di kali 5 (lima) Slot.
 - **Bahwa pada tanggal 06 September 2019** saksi korban mengikuti paket arisan online duet 1,5 juta/10 hari dengan nomor urut kedua dengan bayaran penerima pertama sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)/Slot dan penerima kedua sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)/Slot dengan adminitrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/Slot.
 - Saksi korban mengikuti sebanyak 5 (lima) Slot dengan nomor urut kedua dan terdakwa sebagai nomor urut pertama, selanjutnya saksi korban membayar uang arisan kepada penerima pertama (terdakwa) dengan cara saksi korban transfer ke rekening BCA nomor : 0581487613 an. Mia Asnimulia (terdakwa) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian perslot sebesar Rp. 650.000,- di tambah uang adminitrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/Slot.
 - Selanjutnya pada tanggal 17 September 2019 Terdakwa (sebagai penerima pertama) harus membayar uang arisan kepada saksi korban sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian

Halaman 10 dari 28 halaman
Putusan Nomor 127 /Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perslot sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di kali 5 (lima) Slot.

- **Bahwa pada tanggal 10 September 2019** saksi korban mengikuti paket arisan online duet 3 juta/14 hari dengan nomor urut kedua dengan bayaran penerima pertama sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)/Slot dan penerima kedua sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/Slot dengan administrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/Slot.
- Saksi korban mengikuti sebanyak 2 (dua) Slot dengan nomor urut kedua dan terdakwa sebagai nomor urut pertama, selanjutnya saksi korban membayar uang arisan kepada penerima pertama (terdakwa) dengan cara saksi korban transfer ke rekening BCA nomor : 0581487613 an. Mia Asnimulia (terdakwa) sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian perslot sebesar Rp. 1.350.000,- di tambah uang administrasi sebesar Rp. 50.000,- lima puluh ribu rupiah)/Slot.
- Selanjutnya pada tanggal 25 September 2019 Terdakwa (sebagai penerima pertama) harus membayar uang arisan kepada saksi korban sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian perslot sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikali 2 (dua) Slot.
- **Bahwa pada tanggal 12 September 2019** saksi korban mengikuti paket arisan online duet 3 juta/14 hari dengan nomor urut kedua dengan bayaran penerima pertama sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)/Slot dan penerima kedua sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / Slot dengan administrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/Slot
- Saksi korban mengikuti sebanyak 2 (dua) Slot dengan nomor urut kedua dan terdakwa sebagai nomor urut pertama, selanjutnya saksi korban membayar uang arisan kepada penerima pertama (terdakwa) dengan cara saksi korban transfer ke rekening BCA nomor : 0581487613 an. Mia Asnimulia (terdakwa) sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian perslot sebesar Rp.1.350.000,- di tambah uang administrasi sebesar Rp. 50.000,- lima puluh ribu rupiah)/Slot.
- Selanjutnya pada tanggal 26 September 2019 Terdakwa (sebagai penerima pertama) harus membayar uang arisan kepada saksi korban sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian perslot sebesar

Halaman 11 dari 28 halaman
Putusan Nomor 127 /Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikali 2 (dua) Slot.

- Bahwa saksi korban sudah menyetorkan uang arisan kepada terdakwa sebesar Rp. 23.575.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 31 Agustus 2019 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)
 - Pada tanggal 31 Agustus 2019 sebesar Rp. 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Pada tanggal 06 September 2019 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - Pada tanggal 10 september 2019 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 12 September 2019 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). dan uang arisan sebesar Rp. 23.575.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yakni saksi-saksi yang memberatkan/a **charge** yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI

1. NOFIA SETIA NENGSI, S.Si Binti SUTOMO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan pada bulan Agustus 2019 di Kota Bengkulu.
 - Berawal sekira bulan Agustus 2019 Terdakwa (selaku Admin / Owner Arisan Online) dengan nama akun instagram Myarisan_Bengkulu mengikuti akun Instagram milik saksi korban.
 - Bahwa kemudian saksi korban mengikuti akun instagram Myarisan_Bengkulu, setelah saksi korban mengikuti akun instagram milik Terdakwa (Myarisan_Bengkulu), saksi korban melihat dan membaca isi postingan-postingan di instagram tersebut yang menampilkan tentang

Halaman 12 dari 28 halaman
Putusan Nomor 127 /Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan online yang berisikan tentang modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh admin group serta menampilkan bukti-bukti transfer arisan dari member-member sebelumnya (postingan testimoni) yang mana dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari dengan modal yang diberikan akan mendapatkan keuntungan sebagaimana slot (nomor yang akan diambil oleh member/jumlah) yang ditawarkan oleh Terdakwa di instagramnya, melihat postingan postingan di instagram milik terdakwa, saksi korban tertarik untuk mengikuti arisan online tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi korban chatting (mengirim pesan) di DM (Direct mesenger) Instagram Myarisan_Bengkulu (milik Terdakwa) dengan inti pesannya "ingin mengikuti arisan online", selanjutnya Terdakwa memberikan nomor Whatshap nya kepada saksi korban.
- Bahwa kemudian saksi korban menghubungi Terdakwa melalui whatshap, saksi korban bertanya seputar arisan online yang diposting terdakwa di akun instagramnya, saat itu terdakwa menjelaskan tentang aturan main arisan online kepada saksi korban yaitu :
 - setiap member akan mendapatkan keuntungan dari sejumlah selisih modal yang ditransfer dengan ketentuan member No.1 memakai modal dahulu dari member No.2,
 - setelah 20 (dua puluh) hari member nomor 2 akan menerima keuntungan dengan selisih jumlah uang yang di transfer,
 - setiap member akan ditawarkan mengambil arisan dengan sistim head to head didalam satu Slot dengan berjumlahkan anggota 2 (dua) orang kemudian oleh admin dibuat dalam satu group Whatshap dan didalam group tersebut terdapat beberapa Slot dibuat oleh admin,
 - terdakwa juga mengirimkan foto copy KTP dan foto copy NPWP miliknya ke Whatshap saksi korban, serta terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab apabila nantinya ada member yang meninggal dunia atau member yang kabur,

membaca pesan-pesan terdakwa akhirnya saksi korban setuju untuk mengikuti arisan online tersebut.

- Bahwa sitem arisan online yang ditawarkan oleh terdakwa adalah sebagai berikut : misalnya arisan duet 6 juta/20 hari dengan bayaran penerima pertama sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)/Slot dan penerima kedua sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)/Slot dengan biaya adminitrasi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/Slot, ketika arisan dimulai penerima ke dua harus

Halaman 13 dari 28 halaman
Putusan Nomor 127 /Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang arisan kepada penerima pertama sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian perslot sebesar Rp. 2.600.000,- di tambah uang adminitrasi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/Slot, selanjutnya setelah 20 (dua puluh) hari kemudian nomor urut pertama wajib memberikan uang sebesar Rp.3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah)/Slot kepada penerima kedua, jadi penerima kedua akan mendapatkan keuntungan dari selisih jumlah uang yang di transfernya yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengikuti arisan online dengan terdakwa antara lain :
 1. paket arisan duet 6 juta/20 hari sebanyak 3 Slot dengan nomor urut penerima kedua,
 2. paket arisan duet 3 juta/14 hari sebanyak 5 Slot dengan nomor urut penerima kedua,
 3. paket arisan duet 1,5 juta/10 hari sebanyak 5 Slot dengan nomor urut penerima kedua,
 4. paket arisan duet 3 juta/14 hari sebanyak 2 Slot dengan nomor urut penerima kedua,
 5. paket arisan duet 3 juta/14 hari sebanyak 2 Slot dengan nomor urut penerima kedua.
- Bahwa saksi sudah menyetorkan uang arisan kepada terdakwa sebesar Rp. 23.575.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 31 Agustus 2019 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)
 2. Pada tanggal 31 Agustus 2019 sebesar Rp. 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. Pada tanggal 06 September 2019 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 4. Pada tanggal 10 september 2019 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
 5. Pada tanggal 12 September 2019 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah jatuh tempo saksi harus menerima menerima uang arisan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 14 dari 28 halaman
Putusan Nomor 127 /Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. setor 31 Agustus 2019 akan menerima arisan pada tanggal 14 September 2019, Terdakwa (sebagai penerima pertama) harus membayar uang arisan kepada saksi korban sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian satu slot sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) di kali 3 (tiga) slot.
 2. setor 31 Agustus 2019 akan menerima arisan pada tanggal 14 September 2019, Terdakwa (sebagai penerima pertama) harus membayar uang arisan kepada saksi korban sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan rincian satu slot sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di kali 5 (lima) Slot.
 3. setor 06 September 2019 akan menerima arisan pada tanggal 17 September 2019, Terdakwa (sebagai penerima pertama) harus membayar uang arisan kepada saksi korban sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian satu slot sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di kali 5 (lima) Slot.
 4. setor 10 september 2019 akan menerima arisan pada tanggal 25 September 2019, Terdakwa (sebagai penerima pertama) harus membayar uang arisan kepada saksi korban sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian satu slot sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikali 2 (dua) Slot.
 5. setor 12 September 2019 akan menerima arisan pada tanggal 26 September 2019, Terdakwa (sebagai penerima pertama) harus membayar uang arisan kepada saksi korban sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian perslot sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikali 2 (dua) Slot.
- Bahwa setelah jatuh tempo seharusnya terdakwa menerima uang arisan total nya kurang lebih sejumlah Rp. 30.050.000,- (tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa atas permintaan terdakwa uang arisan saksi korban transfer ke rekening BCA nomor : 0581487613 an. Mia Asnimulia (terdakwa).
 - Bahwa setelah saksi tidak menerima uang arisannya, saksi ada menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang uang arisan tersebut, namun terdakwa berkata bahwa uang arisannya belum dapat terdakwa berikan karena terdakwa harus menggantikan uang arisan yang

Halaman 15 dari 28 halaman
Putusan Nomor 127 /Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggotanya kabur, dan sampai saat ini terdakwa belum memberikan uang arisan saksi.

- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah secara materiil saksi mengalami kerugian sebesar Rp 23.575.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

2. ROSMIYATI Binti KARMO ISKANDAR, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan seorang perempuan yang mengaku bernama MIA ASNIMULIA, dari media sosial melalui akun instagram MyArisan_Bengkulu, sekira pada bulan Agustus 2019 dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan yang di laporkan saksi Nofia Setia Nengsi tersebut terjadi pada bulan Agustus 2019 di Kota Bengkulu.
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Penggelapan yang di laporkan oleh saksi Nofia Setia Nengsi tersebut dengan cara tidak menyerahkan uang arisan kepada saksi Nofia Setia Nengsi sebesar Rp. 23.575.000,-(dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar pemilik Akun Intragram Myarisan_Bengkulu tersebut MIA ASNIMULIA (Terdakwa) dan Terdakwa selaku Admin / Owner Arisan Online.
- Bahwa cara Anggota arisan Online menyerahkan uang arisan kepada Terdakwa tersebut dengan cara di tranfer ke rekening BCA dengan Nomor Rek. 0581487613 an. MIA ASNIMULIA.
- Bahwa bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui sudah berapa kali saksi Nofia Setia Nengsi mentranfer uang kepada Terdakwa tersebut namun menurut keterangan saksi Nofia Setia Nengsi mentranfer uang kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah total kurang lebih Rp. 23.575.000,-(dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 28 halaman
Putusan Nomor 127 /Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem arisan online pada Akun Intragram Myarisan_Bengkulu milik Terdakwa tersebut yaitu arisan sistem duet dan pembayaran arisan berbeda tergantung nomor urut untuk mendapatkan arisan tersebut dengan rincihan/Contoh”: paket arisan duet 6 juta untuk 20 hari,
Nomor urut 01 membayar Rp. 3.300.000,-
Nomor urut 02 membayar Rp. 2.700.000,-
Rp. 6.000.000,-
Nomor urut ke 02 membayar arisan ke nomor 01 sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- diberikan kepada admin arisan (terdakwa).
20 (dua puluh) hari kemudian nomor urut 01 harus membayar ke nomor urut 02 sebesar Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga nomor urut 02 akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yaitu selisih dari Rp. 3.300.000,- dikurang Rp. 2.700.000,-.
- Bahwa setahu saksi yang ikut dalam arisan online pada Akun Intragram Myarisan_Bengkulu milik Terdakwa tersebut saksi Nofia Setia Nengsi, Paramita Intan Pratiwi, Gina Soniya, Novita Angraini Andini Putri dan saksi sendiri.
- Bahwa selain saksi Nofia Setia Nengsi, banyak orang lain yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan arisan online pada Akun Intragram Myarisan_Bengkulu milik Terdakwa tersebut, namun yang saksi ketahui atau yang saksi kenal yaitu Paramita Intan Pratiwi, Gina Soniya, Novita Angraini Andini Putri dan Nofia Setia Nengsi.
- Bahwa yang membuat saksi, saksi Nofia Setia Nengsi, Novita Angraini Andini Putri, Paramita Intan Pratiwi dan Gina Soniya yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa sehingga saksi bersama teman-teman ikut arisan online tersebut dikarenakan melihat postingan testimoni di Intragram milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa juga belum mengembalikan uang arisan yang diikuti oleh Novita Angraini Andini Putri, Paramita Intan Pratiwi, Gina Soniya dan saksi sendiri antara lain :
 - Novita Angraini Andini Putri sebesar Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 28 halaman
Putusan Nomor 127 /Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paramita Intan Pratiwi sebesar Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Gina Soniya sebesar Rp. 11.200.000,-(sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
- Rosmiyati sebesar Rp. 28.332.000,-(dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi tidak menerima uang arisannya, saksi dan saksi Nofia Setia Nengsi ada menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang uang arisan tersebut, namun terdakwa berkata bahwa uang arisannya belum dapat terdakwa berikan karena terdakwa harus menggantikan uang arisan yang anggotanya kabur, dan sampai saat ini terdakwa belum memberikan uang arisan saksi dan saksi Nofia Setia Nengsi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

KETERANGAN TERDAKWA

- Berawal dari terdakwa memposting tentang kegiatan arisan online, postingan testimoni seperti bukti transfer member yang mengikuti arisan,dll di akun instagram miliknya yaitu Myarisan_Bengkulu sekira pada bulan Agustus 2019.
- Bahwa saksi Nofia Setia Ningsi melalui akun instagramnya mengikuti akun instagram Myarisan_Bengkulu milik terdakwa. Saksi Nofia kemudian saksi korban mengikuti isntagram terdakwa dan saksi korban melihat postingan-postingan di instagram terdakwa yaitu terkait arisan online dan terkait bukti transfer member yang mengikuti arisan dengan terdakwa tersebut dikarenakan hal itu saksi Nofia tertarik mengikuti arisan online dengan terdakwa tersebut sehingga saksi korban melakukan chating DM melalui akun isntagram dengan terdakwa dan saat tersebut saksi korban di berikan nomor telpon Whatshapnya MIA ASNIMULIA (0823-6109-6932). Sehingga saksi korban melakukan chating dengan terdakwa dan mengatakan ingin mengikuti arisan online dengannya dan saat tersebut terdakwa memberikan peraturan dan sistem arisan.
- Bahwa kemudian saksi korban menghubungi Terdakwa melalui whatshap, saksi korban bertanya seputar arisan online yang diposting terdakwa diakun instagramnya, saat itu terdakwa menjelaskan tentang aturan main arisan online kepada saksi korban yaitu :
 - setiap member akan mendapatkan keuntungan dari sejumlah selisih modal yang ditransfer dengan ketentuan member No.1 memakai modal dahulu dari member No.2,

Halaman 18 dari 28 halaman
Putusan Nomor 127 /Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah 20 (dua puluh) hari member nomor 2 akan menerima keuntungan dengan selisih jumlah uang yang di transfer,
- setiap member akan ditawarkan mengambil arisan dengan sistim head to head didalam satu Slot dengan berjumlahkan anggota 2 (dua) orang kemudian oleh admin dibuat dalam satu group Whatshap dan didalam group tersebut terdapat beberapa Slot dibuat oleh admin,
- terdakwa juga mengirimkan foto copy KTP dan foto copy NPWP miliknya ke Whatshap saksi korban, serta terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab apabila nantinya ada member yang meninggal dunia atau member yang kabur.
- Bahwa benar terdakwa adalah pemilik Akun Intragram Myarisan_Bengkulu dan Terdakwa selaku Admin / Owner Arisan Online.
- Bahwa cara Anggota arisan Online menyerahkan uang arisan kepada Terdakwa tersebut dengan cara di tranfer ke rekening BCA dengan Nomor Rek. 0581487613 an. MIAASNIMULIA (milik terdakwa).
- Bahwa berakhirnya arisan yang terdakwa ikuti dan sebagai lawan mainnya Saksi NOFIA SETIA NENGSI di akun instagram myarisan_bengkulu tersebut adalah;
 - Mulai arisan tanggal 31 Agustus 2019 **arisan duet 6 juta/20 hari** dan berakhir tanggal 20 September 2019.
 - Mulai arisan tanggal 31 Agustus 2019 **arisan duet 3 juta/14 hari** dan berakhir tanggal 14 September 2019.
 - Mulai arisan tanggal 07 September 2019 **arisan duet 1,5 juta/10 hari** dan berakhir tanggal 17 September 2019. Mulai arisan tanggal 11 September 2019 **arisan duet 3 juta/14 hari** dan berakhir tanggal 25 September 2019.
 - Mulai arisan tanggal 12 September 2019 **arisan duet 3 juta/14 hari** dan berakhir tanggal 26 September 2019.
- Bahwa saksi korban sudah menyetorkan uang arisan kepada terdakwa sebesar Rp. 23.575.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 31 Agustus 2019 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)
 - Pada tanggal 31 Agustus 2019 sebesar Rp. 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Pada tanggal 06 September 2019 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 28 halaman
Putusan Nomor 127 /Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 september 2019 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 12 September 2019 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang arisan sebesar Rp. 23.575.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak membayarkan arisan yang terdakwa ikuti di akun instagram myarisan_bengkulu milik terdakwa tersebut dikarenakan uang yang telah di kirimkan oleh Saksi Nofia Setia Nengsi tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa yaitu terdakwa mengganti uang anggota arisan yang kabur atau tidak membayar arisan dan uang tersebut telah habis sehingga terdakwa tidak dapat mengembalikannya kepada Saksi Nofia Setia Nengsi.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

BARANG BUKTI

- 2 (dua) Lembar Rekening koran Bank Muamalat a.n. PARAMITA INTAN PRATIWI dengan No. Rekening 2010000456 Periode transaksi 01/09/2019 - 30/09/2019.
- 3 (tiga) Lembar Screenshot percakapan whatshap.
- 1 (satu) Eksemplar Rekening koran Bank BCA a.n. NOFIA SETIA NENGSI dengan No. Rekening 0580789714 Periode transaksi 01/08/2019 - 30/09/2019.
- 2 (dua) Lembar Rekening koran Bank Sinarmas a.n. NOFIA SETIA NENGSI dengan No. Rekening 0044562952 Periode transaksi 01/08/2019 - 30/09/2019.
- 14 (empat belas) Lembar Screenshot terkait arisan dan percakapan whatshap .
- 1 (satu) Lembar fotocopy Rekening koran Bank Sinarmas a.n. ROSMIYATI dengan No. Rekening 004762020 Periode transaksi 01/08/2019 - 01/11/2019.
- 1 (satu) Lembar fotocopy Rekening koran Bank Mandiri a.n. ROSMIYATI dengan No. Rekening 113-00-1058272-8 Periode transaksi 1/05/19 - 1/11/19.
- 2 (dua) Lembar Rekening koran Bank BCA a.n. NOVITA ANGRAINI dengan No. Rekening 0581491858 Periode September 2019.

Halaman 20 dari 28 halaman
Putusan Nomor 127 /Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Rekening koran Bank BCA a.n. GINA SONIA dengan No. Rekening 0581363965 Periode Agustus 2019.
- 2 (dua) Lembar Rekening koran Bank BCA a.n. GINA SONIA dengan No. Rekening 0581363965 Periode September 2019.
- 1 (satu) Eksemplar Rekening koran Bank BCA a.n. MIA ASNIMULIA dengan No. Rekening 0581487613 Periode Agustus 2019.
- 1 (satu) Eksemplar Rekening koran Bank BCA a.n. MIA ASNIMULIA dengan No. Rekening 0581487613 Periode September 2019.
- 1 (satu) Eksemplar Rekening koran Bank BRI a.n. MIA ASNIMULIA dengan No. Rekening 562001001140507 Periode transaksi 01/09/19 – 30/09/19.

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi serta terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai serta mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau bukan merupakan tindak pidana kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim / **innerlijke overtuiging**, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yakni kesatu pasal 378 KUHP atau KEDUA melanggar

Halaman 21 dari 28 halaman
Putusan Nomor 127 /Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal **372 KUHP** maka Majelis Hakim memilih dakwaan KEDUA pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / **gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir/ **ziekelijske storing** ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / **esens** dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / **error in persona** serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat/ **mislead trial** ;

Menimbang, bahwa terdakwa MIA ASNIMULIA, S. Pd Binti ABAS telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena Kejahatan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;-----

- Berawal dari terdakwa memposting tentang kegiatan arisan online, postingan testimoni seperti bukti transfer member yang mengikuti arisan,dll

Halaman 22 dari 28 halaman
Putusan Nomor 127 /Pid.B/2020/PN.Bgl



di akun instagram miliknya yaitu Myarisan_Bengkulu sekira pada bulan Agustus 2019.

- Bahwa saksi Nofia Setia Ningsi melalui akun instagramnya mengikuti akun instagram Myarisan_Bengkulu milik terdakwa. Saksi Nofia kemudian saksi korban mengikuti isntagram terdakwa dan saksi korban melihat postingan-postingan di instagram terdakwa yaitu terkait arisan online dan terkait bukti transfer member yang mengikuti arisan dengan terdakwa tersebut dikarenakan hal itu saksi Nofia tertarik mengikuti arisan online dengan terdakwa tersebut sehingga saksi korban melakukan chating DM melalui akun isntagram dengan terdakwa dan saat tersebut saksi korban di berikan nomor telpon Whatshapnya MIA ASNIMULIA (0823-6109-6932). Sehingga saksi korban melakukan chating dengan terdakwa dan mengatakan ingin mengikuti arisan online dengannya dan saat tersebut terdakwa memberikan peraturan dan sistem arisan.
- Bahwa kemudian saksi korban menghubungi Terdakwa melalui whatshap, saksi korban bertanya seputar arisan online yang diposting terdakwa diakun instagramnya, saat itu terdakwa menjelaskan tentang aturan main arisan online kepada saksi korban yaitu :
 - setiap member akan mendapatkan keuntungan dari sejumlah selisih modal yang ditransfer dengan ketentuan member No.1 memakai modal dahulu dari member No.2,
 - setelah 20 (dua puluh) hari member nomor 2 akan menerima keuntungan dengan selisih jumlah uang yang di transfer,
 - setiap member akan ditawarkan mengambil arisan dengan sistim head to head didalam satu Slot dengan berjumlahkan anggota 2 (dua) orang kemudian oleh admin dibuat dalam satu group Whatshap dan didalam group tersebut terdapat beberapa Slot dibuat oleh admin,
 - terdakwa juga mengirimkan foto copy KTP dan foto copy NPWP miliknya ke Whatshap saksi korban, serta terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab apabila nantinya ada member yang meninggal dunia atau member yang kabur.
- Bahwa benar terdakwa adalah pemilik Akun Intragram Myarisan_Bengkulu dan Terdakwa selaku Admin / Owner Arisan Online.
- Bahwa cara Anggota arisan Online menyerahkan uang arisan kepada Terdakwa tersebut dengan cara di tranfer ke rekening BCA dengan Nomor Rek. 0581487613 an. MIAASNIMULIA (milik terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berakhirnya arisan yang terdakwa ikuti dan sebagai lawan mainnya Saksi NOFIA SETIA NENGSI di akun instagram myarisan_bengkulu tersebut adalah;
 - Mulai arisan tanggal 31 Agustus 2019 **arisan duet 6 juta/20 hari** dan berakhir tanggal 20 September 2019.
 - Mulai arisan tanggal 31 Agustus 2019 **arisan duet 3 juta/14 hari** dan berakhir tanggal 14 September 2019.
 - Mulai arisan tanggal 07 September 2019 **arisan duet 1,5 juta/10 hari** dan berakhir tanggal 17 September 2019. Mulai arisan tanggal 11 September 2019 **arisan duet 3 juta/14 hari** dan berakhir tanggal 25 September 2019.
 - Mulai arisan tanggal 12 September 2019 **arisan duet 3 juta/14 hari** dan berakhir tanggal 26 September 2019.
- Bahwa saksi korban sudah menyetorkan uang arisan kepada terdakwa sebesar Rp. 23.575.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 31 Agustus 2019 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)
 - Pada tanggal 31 Agustus 2019 sebesar Rp. 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Pada tanggal 06 September 2019 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - Pada tanggal 10 september 2019 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 12 September 2019 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang arisan sebesar Rp. 23.575.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak membayarkan arisan yang terdakwa ikuti di akun instagram myarisan_bengkulu milik terdakwa tersebut dikarenakan uang yang telah di kirimkan oleh Saksi Nofia Setia Nengsi tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa yaitu terdakwa mengganti uang anggota arisan yang kabur atau tidak membayar arisan dan uang tersebut telah habis sehingga terdakwa tidak dapat mengembalikannya kepada Saksi Nofia Setia Nengsi.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 24 dari 28 halaman
Putusan Nomor 127 /Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan yakni Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 KUHP, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim / *innerlijke overtuiging*, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni "**penggelapan**";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut dan oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 2 (dua) Lembar Rekening koran Bank Muamalat a.n. PARAMITA INTAN PRATIWI dengan No. Rekening 2010000456 Periode transaksi 01/09/2019 - 30/09/2019.
- 3 (tiga) Lembar Screenshot percakapan whatsapp.
- 1 (satu) Eksemplar Rekening koran Bank BCA a.n. NOFIA SETIA NENGSI dengan No. Rekening 0580789714 Periode transaksi 01/08/2019 - 30/09/2019.
- 2 (dua) Lembar Rekening koran Bank Sinarmas a.n. NOFIA SETIA NENGSI dengan No. Rekening 0044562952 Periode transaksi 01/08/2019 - 30/09/2019.

Halaman 25 dari 28 halaman
Putusan Nomor 127 /Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) Lembar Screenshot terkait arisan dan percakapan whatsapp .
- 1 (satu) Lembar fotocopy Rekening koran Bank Sinarmas a.n. ROSMIYATI dengan No. Rekening 004762020 Periode transaksi 01/08/2019 - 01/11/2019.
- 1 (satu) Lembar fotocopy Rekening koran Bank Mandiri a.n. ROSMIYATI dengan No. Rekening 113-00-1058272-8 Periode transaksi 1/05/19 - 1/11/19.
- 2 (dua) Lembar Rekening koran Bank BCA a.n. NOVITA ANGRAINI dengan No. Rekening 0581491858 Periode September 2019.
- 2 (dua) Lembar Rekening koran Bank BCA a.n. GINA SONIA dengan No. Rekening 0581363965 Periode Agustus 2019.
- 2 (dua) Lembar Rekening koran Bank BCA a.n. GINA SONIA dengan No. Rekening 0581363965 Periode September 2019.
- 1 (satu) Eksemplar Rekening koran Bank BCA a.n. MIA ASNIMULIA dengan No. Rekening 0581487613 Periode Agustus 2019.
- 1 (satu) Eksemplar Rekening koran Bank BCA a.n. MIA ASNIMULIA dengan No. Rekening 0581487613 Periode September 2019.
- 1 (satu) Eksemplar Rekening koran Bank BRI a.n. MIA ASNIMULIA dengan No. Rekening 562001001140507 Periode transaksi 01/09/19 – 30/09/19.

akan ditentukan statusnya secara hukum barang bukti tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan memiliki fungsi **Edukatif, Korektif** dan **Preventif** dengan tujuan agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum/ **Legal justice**, keadilan menurut masyarakat/**Social justice** dan keadilan menurut etika dan kepatutan/ **Morale justice**;

Halaman 26 dari 28 halaman
Putusan Nomor 127 /Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan banyak saksi korban ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *Mutatis Mutandis* dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MIA ASNIMULIA, S. Pd Binti ABAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) Lembar Rekening koran Bank Muamalat a.n. PARAMITA INTAN PRATIWI dengan No. Rekening 2010000456 Periode transaksi 01/09/2019 - 30/09/2019.
 - 3 (tiga) Lembar Screenshot percakapan whatshap.
 - 1 (satu) Eksemplar Rekening koran Bank BCA a.n. NOFIA SETIA NENGSI dengan No. Rekening 0580789714 Periode transaksi 01/08/2019 - 30/09/2019.
 - 2 (dua) Lembar Rekening koran Bank Sinarmas a.n. NOFIA SETIA NENGSI dengan No. Rekening 0044562952 Periode transaksi 01/08/2019 - 30/09/2019.
 - 14 (empat belas) Lembar Screenshot terkait arisan dan percakapan whatshap .

Halaman 27 dari 28 halaman
Putusan Nomor 127 /Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar fotocopy Rekening koran Bank Sinarmas a.n. ROSMIYATI dengan No. Rekening 004762020 Periode transaksi 01/08/2019 - 01/11/2019.
 - 1 (satu) Lembar fotocopy Rekening koran Bank Mandiri a.n. ROSMIYATI dengan No. Rekening 113-00-1058272-8 Periode transaksi 1/05/19 - 1/11/19.
 - 2 (dua) Lembar Rekening koran Bank BCA a.n. NOVITA ANGRAINI dengan No. Rekening 0581491858 Periode September 2019.
 - 2 (dua) Lembar Rekening koran Bank BCA a.n. GINA SONIA dengan No. Rekening 0581363965 Periode Agustus 2019.
 - 2 (dua) Lembar Rekening koran Bank BCA a.n. GINA SONIA dengan No. Rekening 0581363965 Periode September 2019.
 - 1 (satu) Eksemplar Rekening koran Bank BCA a.n. MIA ASNIMULIA dengan No. Rekening 0581487613 Periode Agustus 2019.
 - 1 (satu) Eksemplar Rekening koran Bank BCA a.n. MIA ASNIMULIA dengan No. Rekening 0581487613 Periode September 2019.
 - 1 (satu) Eksemplar Rekening koran Bank BRI a.n. MIA ASNIMULIA dengan No. Rekening 562001001140507 Periode transaksi 01/09/19 – 30/09/19. (dikembalikan kepada Terdakwa).
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin 11 Mei 2020 oleh kami ARIFIN SANI, **SH.**, sebagai Hakim Ketua, CHANDRA GAUTAMA , **SH.,MH** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum Pada Hari Rabu Tanggal 13 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAWALUDDIN, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh DEWI YULIANA A ,**SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

CHANDRA GAUTAMA , S.H.,M.H

ARIFIN SANI,S.H

HASCARYO, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

SYAWALUDDIN,S.H

Halaman 28 dari 28 halaman
Putusan Nomor 127 /Pid.B/2020/PN.Bgl